

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 578 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-03,  
PROSEDUR PERUBAHAN/AMANDEMEN SERTIFIKAT/REGISTER  
BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-03*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam subbagian 139 B.1 angka 139.019 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), telah mengatur mengenai perubahan/amandemen sertifikat/register bandar udara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-03, Prosedur Perubahan/Amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara (*Staff Instruction 139-03*);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan udara di bidang Penerbangan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-03, PROSEDUR PERUBAHAN/AMANDEMEN SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139 - 03*).

Pasal 1

- (1) Perubahan/amandemen sertifikat/register bandar udara dapat dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal atau atas permintaan penyelenggara bandar udara.
- (2) Perubahan/amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a) Data dan Informasi Sertifikat Bandar Udara;
  - b) Data dan Informasi Register Bandar Udara;
  - c) Data dan Informasi Register Khusus Bandar Udara non penumpang;
  - d) Data dan Informasi Register Heliport; dan
  - e) Data dan Informasi Register Bandar Udara Perairan.

Pasal 2

- (1) Perubahan/Amandemen Sertifikat dan Register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Berita Acara Verifikasi Perubahan/Amandemen Sertifikat dan Register Bandar Udara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Direktur Bandar Udara menyampaikan perubahan/amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara yang terkait dengan data aeronautika kepada *Aeronautical Information Services* (AIS) untuk dipublikasikan dalam *Aeronautical Information Publication* (AIP).

Pasal 4

Direktur Bandar Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 25 SEPTEMBER 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 578 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN  
139-03, PROSEDUR PERUBAHAN/AMANDEMEN  
SERTIFIKAT/REGISTER  
BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-03*)  
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

---

**STAFF INSTRUCTION  
SI 139-03**

**PROSEDUR PERUBAHAN/AMANDEMEN  
SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-03*)**

## DAFTAR ISI

1. UMUM
  - 1.1 REFERENSI
  - 1.2 TUJUAN
  - 1.3 RUANG LINGKUP
  - 1.4 PERUBAHAN/AMANDEMEN
2. PERUBAHAN/AMANDEMEN SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA
  - 2.1 PENGERTIAN
  - 2.2 PERUBAHAN DATA DAN INFORMASI
    - 2.2.1 SERTIFIKAT BANDAR UDARA
    - 2.2.2 REGISTER BANDAR UDARA
    - 2.2.3 REGISTER KHUSUS BANDAR UDARA NON PENUMPANG
    - 2.2.4 REGISTER HELIPOINT
    - 2.2.5 REGISTER BANDAR UDARA PERAIRAN
3. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
  - 3.1 SERTIFIKAT BANDAR UDARA
  - 3.2 REGISTER BANDAR UDARA
  - 3.3 REGISTER KHUSUS BANDAR UDARA NON PENUMPANG
  - 3.4 REGISTER HELIPOINT
  - 3.5 REGISTER BANDAR UDARA PERAIRAN
4. PROSES PENGESAHAN
5. PERSONEL DAN TIM
6. TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
  - 6.1 PERSIAPAN
  - 6.2 PELAPORAN
7. PENUTUP

## **1. UMUM**

### **1.1 REFERENSI**

- a. *Annex 14 Aerodrome Volume I dan Volume II.*
- b. ICAO Doc. 9734/AN959 tentang *Safety Oversight Manual – Part A.*
- c. ICAO Doc. 9734/AN959 tentang *Safety Oversight Manual – Part B.*
- d. ICAO Doc. 9735/AN960 tentang *Safety Oversight Audit Manual.*
- e. ICAO Doc. 9774/AN969 tentang *Manual on Certification of Aerodromes.*
- f. ICAO Doc. 9859/AN460 tentang *Safety Management Manual.*

### **1.2 TUJUAN**

- a. Sebagai acuan pedoman dalam perubahan/amandemen sertifikat dan register bandar udara oleh Direktorat Bandar Udara.
- b. Sebagai upaya standardisasi pelaksanaan perubahan/amandemen sertifikat dan register bandar udara.
- c. Dalam rangka pemenuhan regulasi terkait keselamatan bandar udara.
- d. Sebagai referensi inspektur bandar udara dalam pelaksanaan perubahan/amandemen sertifikat dan register bandar udara.

### **1.3 RUANG LINGKUP**

Petunjuk ini diberlakukan untuk keperluan perubahan/amandemen Sertifikat atau register bandar udara oleh Direktorat Bandar Udara

### **1.4 PERUBAHAN/AMENDEMEN**

- a. Penanggung jawab  
Tanggung jawab terhadap setiap perubahan yang diperlukan untuk pembaharuan pedoman ini, maupun kebutuhan terhadap adanya perubahan berada pada Kepala Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara, Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara.
- b. Jenis Perubahan
  - 1) Perubahan sementara, yaitu perubahan yang bersifat sementara dengan batasan waktu dan/atau tujuan yang jelas, yang antara lain untuk menguji suatu hal sebelum diberlakukan permanen, ataupun adanya hal-hal yang bersifat khusus.
  - 2) Perubahan periodik, yaitu perubahan yang bersifat mengikat dan permanen karena perubahan standar, ketentuan atau hasil dari pengembangan kegiatan pengawasan sebelumnya.
- c. Proses dan Pengesahan
  - 1) Konsep perubahan disiapkan oleh Kepala Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara, dengan disertai kajian/telaah perlunya perubahan, yang dilengkapi dengan data dukung/referensi terkait.
  - 2) Konsep perubahan diajukan oleh Kepala Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara kepada Kepala Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara, untuk dievaluasi sebelum diteruskan kepada Direktur.
  - 3) Pengesahan usulan perubahan oleh Direktur, sebelum dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perubahan/amandemen sertifikat dan Register Bandar Udara, baik bersifat sementara maupun tetap.

## 2. PERUBAHAN/AMANDEMEN SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA

### 2.1 PENGERTIAN

- 1) Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- 2) *Aerodrome* adalah Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. Bandar Udara Beregister adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan register bandar udara.
- 3) Bandar Udara Bersertifikat adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan sertifikat bandar udara.
- 4) Bandar Udara Perairan adalah bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan, kedatangan atau pergerakan pesawat udara (*seaplane*).
- 5) Kategori PKP-PK adalah suatu tingkatan yang dihitung atau dirumuskan berdasarkan panjang keseluruhan dan lebar maksimum badan pesawat udara terbesar serta mempertimbangkan jumlah pergerakannya.
- 6) Penyelenggara Bandar Udara adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
- 7) Register Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk.
- 8) Sertifikat Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.
- 9) Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*), di atas gedung (*elevated heliport*), di anjungan lepas pantai/kapal (*helideck*), dan di *shipboard*.
- 10) *Aeronautical Study* Adalah Suatu investigasi terhadap masalah terkait suatu fase penerbangan dan ditujukan untuk mengidentifikasi pemecahan yang mungkin dilakukan dan memilih salah satu pemecahan yang paling dapat diterima dari sudut pandang keselamatan penerbangan.
- 11) Program pengelolaan keselamatan (*safety plan*) adalah dokumen yang dibuat untuk masalah-masalah keselamatan pengoperasian bandar udara yang meliputi identifikasi hazard, penilaian risiko (*risk assessment*) dan langkah mitigasi dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mempertahankan tingkat keselamatan operasi bandar udara.
- 12) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

- 13) Direktur adalah Direktur.
- 14) Kasubdit adalah Kasubdit Personel dan Operasi Bandar Udara.
- 15) Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara.
- 16) Inspektur adalah Inspektur Bandar Udara.

## **2.2 PERUBAHAN DATA DAN INFORMASI**

### 2.2.1 Sertifikat Bandar Udara antara lain :

- a. Nama bandar udara;
- b. Lokasi bandar udara;
- c. Status dan penggunaan;
- d. Dimensi *runway*;
- e. *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
- f. *Tipe runway*;
- g. Pesawat udara kritikal yang beroperasi;
- h. Kategori PKP-PK;
- i. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal;
- j. Pembatasan operasi pada bandar udara;
- k. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*)
- l. Pengecualian (*exemption*).

### 2.2.2 Register Bandar Udara antara lain :

- a. Nama bandar udara;
- b. Lokasi bandar udara;
- c. Status dan penggunaan;
- d. *Aerodrome Reference Point (ARP)*;
- e. Dimensi *runway*;
- f. *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
- g. *Tipe runway*;
- h. Pesawat udara kritikal yang beroperasi;
- i. Kategori PKP-PK;
- j. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal;
- k. Pembatasan operasi pada bandar udara;
- l. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*)
- m. Pengecualian (*exemption*).

### 2.2.3 Register Khusus Bandar Udara non penumpang antara lain :

- a. Nama bandar udara;
- b. Lokasi bandar udara;
- c. Status dan penggunaan;
- d. *Aerodrome Reference Point (ARP)*;
- e. Dimensi *runway*;
- f. *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
- g. *Tipe runway*;
- h. Pesawat udara kritikal yang beroperasi;
- i. Kategori PKP-PK;
- j. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal;
- k. Pembatasan operasi pada bandar udara;
- l. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*)
- m. Pengecualian (*exemption*).

### 2.2.4 Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) antara lain :

- a. Nama *Heliport*;
- b. *Tipe Heliport*;



- c. Lokasi *Heliport*;
- d. Status dan Operasi;
- e. Karakteristik Fisik;
- f. *Obstacle Restriction*;
- g. Alat Bantu Visual;
- h. Kategori PKP-PK;
- i. Tipe Helikopter Terkritis;
- j. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal;
- k. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*)

2.2.5 Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*), antara lain :

- a. Nama bandar udara;
- b. Lokasi bandar udara;
- c. Status dan operasi;
- d. *Aerodrome Reference Point (ARP)*;
- e. Dimensi *daerah permukaan air (water operating area dimension)*;
- f. *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
- g. Kondisi permukaan air;
- h. Fasilitas pesisir (*shoreline facilities*);
- i. *Obstruction Restriction*;
- j. Tipe *Runway*;
- k. Tipe pesawat udara terkritis;
- l. Kategori PKP-PK;
- m. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal;
- n. Pembatasan operasi pada bandar udara;
- o. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*)

### 3. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

3.1 Sertifikat Bandar Udara antara lain :

- a. Nama bandar udara dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan
- b. Lokasi bandar udara dengan melampirkan;
  - Untuk nama daerah dengan melampirkan surat resmi terkait perubahan nama daerah dari pemerintah daerah/pusat terkait perubahan nama daerah.
  - Untuk titik koordinat merupakan perubahan sistem koordinat WGS 84 dengan melampirkan hasil Pengukuran Koordinat atau Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
- c. Status dan penggunaan dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan.
- d. Dimensi *runway* dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
- e. *Aerodrome Reference Code (ARC)* dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara
- f. *Tipe runway* dengan melampirkan IAP yang dipublikasi di AIP atau Direktorat teknis terkait
- g. Pesawat udara kritikal yang beroperasi dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan

- dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*) jika diperluka
- h. Kategori PKP-PK dengan melampirkan hasil uji kehandalan dari Direktorat teknis terkait.
  - i. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*), jika diperlukan
  - j. Pembatasan operasi pada bandar udara dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*), jika diperlukan
  - k. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*) dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
  - l. Pengecualian (*exemption*) dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara dan surat permohonan pencabutan exemption.

### 3.2 Register Bandar Udara antara lain :

- a. Nama bandar udara dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan
- b. Lokasi bandar udara dengan melampirkan;
  - Untuk nama daerah dengan melampirkan surat resmi terkait perubahan nama daerah dari pemerintah daerah/pusat terkait perubahan nama daerah.
  - Untuk titik koordinat merupakan perubahan sistem koordinat WGS 84 dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
- c. Status dan penggunaan dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan.
- d. Penyelenggara bandar udara dengan melampirkan perubahan nama perusahaan dari Instansi Pemerintah.
- e. Dimensi *runway* dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
- f. *Aerodrome Reference Code (ARC)* dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara
- m. *Tipe runway* dengan melampirkan IAP yang dipublikasi di AIP atau Direktorat teknis terkait
- g. Pesawat udara kritikal yang beroperasi dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
- h. Kategori PKP-PK dengan melampirkan hasil uji kehandalan dari Direktorat teknis terkait.
- i. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi

bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*), jika diperlukan

- j. Pembatasan operasi pada bandar udara dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*), jika diperlukan
- k. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*) dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
- l. Pengecualian (*exemption*) dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara dan surat permohonan pencabutan exemption.

### 3.3 Register Khusus Bandar Udara non penumpang, antara lain :

- a. Nama bandar udara dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan/Instansi terkait.
- b. Lokasi bandar udara dengan melampirkan;
  - Untuk nama daerah dengan melampirkan surat resmi terkait perubahan nama daerah dari pemerintah daerah/pusat terkait perubahan nama daerah.
  - Untuk titik koordinat merupakan perubahan sistem koordinat WGS 84 dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
- c. Status dan penggunaan dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan.
- d. Dimensi *runway* dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
- e. *Aerodrome Reference Code (ARC)* dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara
- f. *Tipe runway* dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara dan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
- g. Pesawat udara kritikal yang beroperasi dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
- h. Kategori PKP-PK dengan melampirkan hasil uji kehandalan dari Direktorat Keamanan Penerbangan.
- i. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*), jika diperlukan
- j. Pembatasan operasi pada bandar udara dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan

dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*), jika diperlukan

- k. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*) dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
- l. Pengecualian (*exemption*) dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara dan surat permohonan pencabutan exemption.

#### 3.4 Register Heliport, antara lain :

- a. Nama Heliport dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan/Instansi Terkait.
- b. Tipe Heliport dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara
- c. Lokasi Lokasi Heliport dengan melampirkan;
  - Untuk nama daerah dengan melampirkan surat resmi terkait perubahan nama daerah dari pemerintah daerah/pusat terkait perubahan nama daerah.
  - Untuk titik koordinat merupakan perubahan sistem koordinat WGS 84 dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
- n. Status dan Operasi dengan melampirkan dokumen IAP yang dipublikasi di AIP atau Direktorat teknis terkait
- d. Karakteristik Fisik dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
- e. *Obstacle Restriction* dengan melampirkan Dokumentasi/hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara, jika diperlukan.
- f. Alat Bantu Visual dengan melampirkan Dokumentasi/Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara, jika diperlukan.
- g. Kategori PKP-PK dengan melampirkan hasil inspeksi oleh Badan Hukum Indonesia/Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas.
- h. Tipe Helikopter terkritis yang beroperasi dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*), jika diperluka
- i. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan Helikopter terkritis dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*), jika diperlukan
- j. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*) dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)

- 3.5 Register Bandar Udara Perairan antara lain :
- a. Nama bandar udara dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan/Instansi terkait
  - b. Lokasi bandar udara dengan melampirkan;
    - Untuk nama daerah dengan melampirkan surat resmi terkait perubahan nama daerah dari pemerintah daerah/pusat terkait perubahan nama daerah.
    - Untuk titik koordinat merupakan perubahan sistem koordinat WGS 84 dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
  - c. Status dan Operasi dengan melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan.
  - d. *Aerodrome Reference Point (ARP)* Untuk titik koordinat merupakan perubahan sistem koordinat WGS 84 dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara
  - e. Dimensi daerah pergerakan air dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
  - f. *Aerodrome Reference Code (ARC)* dengan melampirkan hasil Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara
  - g. Kondisi Permukaan Air dengan melampirkan hasil Verifikasi oleh Instansi terkait.
  - h. Fasilitas Pesisir (*shoreline facilities*) dengan melampirkan gambar/dokumentasi.
  - i. Obstruction Restriction dengan melampirkan Dokumentasi /Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara
  - j. *Type runway* dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait.
  - k. Tipe Pesawat udara kritikal yang beroperasi dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
  - l. Kategori PKP-PK dengan melampirkan inspeksi oleh Badan Hukum Indonesia/Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara.
  - m. Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
  - n. Pembatasan operasi pada bandar udara dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)
  - o. Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*) dengan melampirkan Verifikasi keselamatan operasi bandar udara oleh Direktorat teknis terkait/Kantor Otoritas Bandar Udara disertai dengan dokumen pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*)

#### 4. PROSES PENGESAHAN

- 1) Perubahan/Amandemen sertifikat/register bandar udara disampaikan oleh Penyelenggara.
- 2) Konsep perubahan/amandemen sertifikat/register bandar udara disiapkan oleh Tim/Inspektur Bandar Udara dengan disertai Berita Acara Perubahan/Amandemen Sertifikat atau Register Bandar Udara beserta kajian/telaah perlunya perubahan, yang dilengkapi dengan data dukung/referensi terkait.
- 3) Konsep perubahan/amandemen sertifikat/register bandar udara yang diajukan oleh Tim/Inspektur kepada Kepala Seksi akan dievaluasi sebelum diteruskan kepada Kepala Sub Subdirektorat.
- 4) Hasil evaluasi yang telah disampaikan kepada Kepala Subdirektorat akan dievaluasi kembali diteruskan kepada Direktur.
- 5) Pengesahan usulan perubahan/amandemen oleh Direktur Jenderal jika terdapat perubahan data dan informasi, antara lain :
  - a) Nama
  - b) Tipe Heliport
  - c) Lokasi
  - d) Status dan penggunaan/operasi
  - e) *Aerodrome Reference Point (ARP)*
- 6) Pengesahan usulan perubahan/amandemen oleh Direktur jika terdapat perubahan data dan informasi, antara lain :
  - a) Dimensi runway;
  - b) Dimensi daerah permukaan air;
  - c) *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
  - d) Tipe runway;
  - e) Pesawat udara kritikal yang beroperasi;
  - f) Kategori PKP-PK;
  - g) Karakteristik Fisik;
  - h) Kondisi permukaan air;
  - i) Fasilitas pesisir (*shoreline facilities*);
  - j) Alat Bantu Visual;
  - k) *Obstacle Restriction*;
  - l) Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal;
  - m) Pembatasan operasi pada bandar udara;
  - n) Penyimpangan yang diizinkan; dan
  - o) Pengecualian (*exemption*).

#### 5. PERSONEL DAN TIM

- a. Pelaksanaan perubahan/amandemen sertifikat/register Bandar Udara dilaksanakan oleh personel Pengawasan atau Inspektur yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan perubahan/amandemen sertifikat atau register bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- b. Personel yang melakukan perubahan/amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara merupakan Inspektur Bandar Udara atau pegawai Direktorat Bandar Udara atau personel lain yang telah mempunyai kompetensi tertentu dan/atau lisensi.
- c. Tim perubahan/amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara terdiri dari Inspektur atau pegawai Direktorat Bandar Udara atau personel lain yang mempunyai kompetensi tertentu dan/atau lisensi, dan dibentuk oleh Direktur.

## **6. TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN**

### **6.1. PERSIAPAN**

- a. Personel yang ditugaskan untuk melakukan perubahan/amandemen harus melaksanakan persiapan pelaksanaan perubahan dengan mengevaluasi dengan membuat Berita Acara seperti pada Lampiran II
- b. Lampiran II merupakan Berita Acara perubahan/amandemen yang disusun oleh Personel/Inspektur disahkan oleh Kepala Seksi dan diketahui oleh Kepala Subdirektorat.
- c. Jika Perubahan/amandemen diterima/ditolak, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan secara tertulis kepada penyelenggara bandar udara terkait penerimaan/penolakan perubahan/amandemen dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat memerintahkan dilaksanakannya verifikasi kelengkapan jika diperlukan.

### **6.2. PELAPORAN**

- a. Tim Perubahan/amandemen yang ditugaskan wajib melaporkan secara tertulis hasil evaluasi kepada Direktur guna mendapat pengesahan dan mengirimkan ke penyelenggara.
- b. Hasil Perubahan/amandemen yang telah diterima/ditolak permohonan Direktur dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- c. Setiap hasil perubahan/amandemen harus dicatat dan disimpan dalam suatu sistem database hasil perubahan/amandemen guna monitoring keselamatan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun oleh penyelenggara bandar udara, kecuali diperlukan sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7. PENUTUP**

- 7.1 Penyempurnaan atas Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-XX, Tentang Prosedur Perubahan/Amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara (*Staff Instruction 139 - XX*) akan ditampung dan dituangkan dalam penyempurnaan Pedoman Petunjuk ini dan/atau dalam dokumen tersendiri.
- 7.2 Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-XX, Tentang Prosedur Perubahan/Amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara (*Staff Instruction 139 - XX*) akan dituangkan dalam dokumen tersendiri.

7.3 Petunjuk ini hanya sebagai acuan Tentang Prosedur Perubahan/Amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara dan dapat ditambah maupun dikurangi sesuai kondisi berdasarkan peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan, khususnya keselamatan operasi bandar udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 578 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN  
139-03, PROSEDUR PERUBAHAN/AMANDEMEN  
SERTIFIKAT/REGISTER  
BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-03*)  
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

---

## **STAFF INSTRUCTION**

### **SI 139-03**

**PROSEDUR PERUBAHAN/AMANDEMEN SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-03*)**

**BERITA ACARA VERIFIKASI PERUBAHAN/AMANDEMEN  
SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA**

**BERITA ACARA VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN  
PERUBAHAN/AMANDEMEN SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA/  
REGISTER KHUSUS BANDAR UDARA NON PENUMPANG/  
REGISTER HELIPOINT/REGISTER BANDAR UDARA PERAIRAN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah melaksanakan Verifikasi atas dokumen persyaratan Administrasi permohonan Perubahan/Amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara dari ..... nomor surat : ..... tanggal ..... perihal .....

**I. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/43/III/2010 Tentang Petunjuk dan Tata Cara PKPKP Bagian 139-05 Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara.
5. Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-03, Tentang Prosedur Amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara (*Staff Instruction 139-03*).
6. Surat permohonan ..... nomor : ..... tanggal .....perihal .....

**II. HASIL VERIFIKASI**

1. Bahwa surat permohonan beserta lampirannya telah/belum memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang didalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 139-05, tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Advisory Circular 139-05) dan Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-03, Tentang Prosedur Amandemen Sertifikat dan Register Bandar Udara (*Staff Instruction 139-03*).
2. Rincian hasil verifikasi terlampir.

Jakarta, .....

Petugas Pemeriksa,

(Nama Inspektur/Personel Pemeriksa)

(Tanda Tangan)

**LAMPIRAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PERUBAHAN/AMANDEMEN SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA/REGISTER KHUSUS KHUSUS BANDAR UDARA NON PENUMPANG**

No.	Item	Kelengkapan		Keterangan
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1.	Surat permohonan Perubahan/Amandemen Sertifikat/Register Bandar Udara			
2.	Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk perubahan Sertifikat/Register Bandar Udara			
3.	Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang telah diamandemen			
4.	Buku <i>Safety Management System</i> yang telah diamandemen, jika diperlukan			
5.	Nama bandar udara			
6.	Lokasi bandar udara			
7.	Status dan penggunaan			
8.	<i>Aerodrome Reference Point</i>			
9.	Penyelenggara bandar udara			
10.	Dimensi <i>runway</i>			
11.	<i>Aerodrome Reference Code</i>			
12.	Tipe <i>runway</i>			
13.	Pesawat udara kritikal yang beroperasi			
14.	Kategori PKP-PK			
15.	Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal, jika tersedia			
16.	Pembatasan operasi pada bandar udara, jika ada			
17.	Penyimpangan yang diizinkan			
18.	Pengecualian ( <i>exemption</i> )			

Jakarta, .....

Petugas Pemeriksa,

(Nama Inspektur/Personel Pemeriksa)

(Tanda Tangan)

**LAMPIRAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PERMOHONAN PERUBAHAN/AMANDEMEN REGISTER HELIPORT**

No.	Item	Kelengkapan		Keterangan
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1.	Surat permohonan Perubahan/Amandemen Register Heliport			
2.	Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk perubahan Heliport			
3.	Buku Pedoman Pengoperasian Helikopter yang telah di amandemen			
4.	Nama Heliport			
5.	Tipe Heliport			
6.	Status dan Operasi			
7.	Penyelenggara Heliport			
8.	Karakteristik Fisik			
9.	<i>Osbtacle Restriction</i>			
10.	Alat Bantu Visual			
11.	Kategori PKP-PK			
12.	Tipe Helikopter Terkritis			
13.	Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal			
14.	Penyimpangan yang diizinkan			

Jakarta, .....

Petugas Pemeriksa,

(Nama Inspektur/Personel Pemeriksa)

(Tanda Tangan)

**LAMPIRAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PERMOHONAN PERUBAHAN/AMANDEMEN REGISTER BANDAR UDARA  
PERAIRAN**

No.	Item	Kelengkapan		Keterangan
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1.	Surat permohonan Perubahan/Amandemen Register Bandar Udara Perairan			
2.	Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk perubahan Register Bandar Udara Perairan			
3.	Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan yang telah di amandemen			
4.	Nama bandar udara			
5.	Lokasi bandar udara			
6.	Status dan Operasi			
7.	<i>Aerodrome Reference Point</i>			
8.	Dimensi Daerah Permukaan Air			
9.	<i>Aerodrome Reference Code</i>			
10.	Kondisi Permukaan Air			
11.	Fasilitas Pesisir (Shoreline facilities)			
12.	Obstruction Restriction			
13.	Tipe Runway			
14.	Tipe Pesawat Udara Terkritis			
15.	Kategori PKP-PK			
16.	Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal			

17.	Penyimpangan diizinkan	yang		

Jakarta, .....

(Nama Inspektur/Personel Pemeriksa)

(Tanda Tangan)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001